



P U T U S A N

Nomor : 87/Pid B./2012/PN.Rut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa ;

Nama Lengkap : BLASIUS NOGOT alias BASA
Tempat Lahir : Cara
Umur / Tanggal Lahir : 55 tahun / Tahun 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Cara Kelurahan Wae Belang
Kecamatan Ruteng Kabupaten
Manggarai
A g a m a : Katholik
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani

Terdakwa tersebut di atas ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan penahanan oleh Instansi/Pejabat yang berwenang pada masing-masing tingkat pemeriksaan sebagai berikut ;

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2012 s/d 25 Maret 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2012 s/d tanggal 03 Mei 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2012 s/d tanggal 15 Mei 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2012 s/d Tanggal 10 Mei 2012;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2012 s/d tanggal 09 Juli 2012 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan Perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut di atas ;



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Hukum (Pidana) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng tanggal 22 Mei 2012 No. PDM-16/RTENG/Epp.2/03/12;

Setelah mendengar pula permohonan dari Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan No. PDM-16/RTENG/Ep.2/03/12 Tanggal 9 April 2012 yakni sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Blasius Nogot alias Basa, pada Hari Senin tanggal 5 Mei 2012 sekira pukul 11.00 wita atau pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2012, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di kebun Lingko Popor yang terletak di Kelurahan Wae Belang Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, *telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Marta Nawul dan Paulina Sinar*, dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya masalah tanah antara saksi korban Marta Nawul dengan terdakwa, yang kemudian saksi korban menempuh jalur hukum dengan melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian, hal mana membuat terdakwa jengkel dan marah, sehingga pada waktu dan tempat kejadian tersebut di atas, terdakwa mendatangi saksi korban Marta Nawul, yang ketika itu sedang bekerja di sawah dengan saksi korban Paulina Sinar dan beberapa orang lain. Saat itu sempat terjadi dialog sebentar antara terdakwa dengan saksi korban, namun kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban Marta Nawul dengan menggunakan sepotong bambu yang panjangnya ± 1 (satu) meter mengenai sekitar bagian antara punggung dan kepala, hingga saksi korban jatuh lalu tidak sadarkan diri. Selanjutnya saksi korban Paulina Sinar datang bermaksud menolong saksi korban Marta Nawul atau meleraikan keributan tersebut, tetapi ternyata terdakwa juga memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Pauling Sinar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan bambu tersebut mengenai bagian kepala, hingga jatuh tidak sadarkan diri. Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan para saksi korban tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari karena harus dirawat di rumah sakit;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut menurut visum et repertum dari RS. St. Rafael Cancar No.231/RFL/E.01/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 atas nama korban Marta Nawul yang dibuat oleh dr. Maria Naki menerangkan ditemukan hematom di bagian belakang telinga yang diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan visum et repertum dari RS. St. Rafael Cancar No.231/RFL/E.01/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 atas nama korban Paulina Sinar yang dibuat oleh dr. Maria Naki yang menerangkan ditemukan hematom di kepala yang diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum mengajukan alat bukti lainnya berupa saksi-saksi yang setelah bersumpah atau berjanji menerangkan pada pokoknya ;

1. Saksi I : **PAULINA SINAR**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang telah memukul saksi Marta Nawul dan saksi Pauling Sinar pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 sekira pukul 11.00 wita, bertempat di Kebun Lingko Popor yang terletak di Kelurahan Wae Belang Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai;
- Bahwa, saksi melihat ketika terdakwa memukul saksi Marta Nawul dari jarak 1 meter, ketika saksi akan menolong saksi Marta Nawul, terdakwa juga memukul saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kerja bersama dengan saksi Marta Nawul dan lainnya dari pagi, abis minum kopi pagi jam 11.00 wita, terakwa muncul dan langsung memukul saksi Marta Nawul dengan belahan bambu, terdakwa juga membawa parang;
 - bahwa, terdakwa memukul di bagian kepala sebanyak 1 kali dan saksi Marta Nawul langsung pingsan, tidak ada luka hanya memar;
 - bahwa, saksi hendak menolong saksi Marta Nawul namun mengejar saksi, kemudian langsung memukul saksi dengan belahan bambu sebanyak 1 kali dan kena di bagian kepala bagian kiri, karena saksi mau berbalik, lalu kena pukul dan saksi jatuh terus dicekik dan ditarik rambutnya dan ditarik sampai robek celananya;
 - bahwa, kemudian datang anak terdakwa bernama Lolik mengatakan “cukup sudah nanti mati itu orang”, lalu terdakwa pulang dan saksi menangis;
 - bahwa, saksi tidak tahu siapa yang menolong saksi Marta Nawul;
 - bahwa, yang bekerja saat itu adalah saksi, saksi Marta Nawul, Siska, Paulina Manut, Agatha Ganus, Selvi;
 - bahwa, waktu terdakwa memukul, yang lain lari;
 - bahwa, saksi hanya rawat jalan selama 1 hari, sedangkan saksi Marta Nawul dirawat di RS St. Rafael Cancar selama 2 hari;
 - bahwa, belum ada perdamaian dan terdakwa tidak pernah datang minta maaf;
 - bahwa, saksi membenarkan visum et repertum yang dibacakan di persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu :
- terdakwa tidak memukul, namun baku pukul;
 - terdakwa tidak memukul saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa hanya mencegat dan Marta Nawul tikam terdakwa dengan tombak lalu terdakwa tarik tombak itu, sehingga Marta Nawul jatuh dan langsung lari;

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Saksi II : **MARTA NAWUL**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang telah memukul saksi Marta Nawul pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 sekira pukul 11.00 wita, bertempat di Kebun Lingko Popor yang terletak di Kelurahan Wae Belang Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai;
- Bahwa, saat itu saksi sedang mencabut rumput, tiba-tiba terdakwa datang langsung memukul saksi di belakang satu kali dengan tongkat bambu;
- Bahwa, saksi langsung pingsan dan tidak tahu siapa yang menolong dan sadar ketika sudah di rumah sakit;
- bahwa, saksi dirawat di RS St. Rafael Cancar selama 2 hari dan masih sakit sampai sekarang;
- bahwa, saksi membenarkan visum et repertum yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu :

- yang memukul duluan adalah saksi;

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya;

3. Saksi III : **FRANSISKA MIA**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang telah memukul saksi Marta Nawul dengan menggunakan bambu pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 sekira pukul 11.00 wita, bertempat di Kebun Lingko Popor yang terletak di Kelurahan Wae Belang Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat sendiri ketika terdakwa melakukan perbuatannya dari jarak kurang lebih 1 meter;
- Bahwa, saksi kerja harian bersama dengan 7 orang, mencabut rumput sejak jam 08.00 sampai jam 10.00 wita dan kejadian setelah minum kopi pagi;
- Bahwa, saat Marta Nawul dipukul terdakwa langsung pingsan, saksi langsung lari karena takut;
- Bahwa, Marta Nawul dirawat di rumah sakit di Cancar selama 2 malam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu :

- terdakwa tidak membawa bambu;
- saksi tidak lari, tapi mau keroyok terdakwa;

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya;

4. Saksi IV : **AGATA GANUS**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang telah memukul saksi Marta Nawul dengan menggunakan bambu pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 sekira pukul 11.00 wita, bertempat di Kebun Lingko Popor yang terletak di Kelurahan Wae Belang Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai;
- Bahwa, saksi melihat sendiri ketika terdakwa melakukan perbuatannya dari jarak kurang lebih 1 meter;
- Bahwa, saksi kerja harian bersama dengan 7 orang, mencabut rumput sejak jam 08.00 sampai jam 10.00 wita dan kejadian setelah minum kopi pagi;
- Bahwa, saat Marta Nawul dipukul terdakwa langsung pingsan, saksi langsung lari karena takut;
- Bahwa, Marta Nawul dirawat di rumah sakit di Cancar selama 2 malam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa tidak pakai bambu;
- terdakwa tidak pukul, tapi baku pukul;

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya;

5. Saksi V : **PAULINA MAMUR**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang telah memukul saksi Marta Nawul dengan menggunakan bambu pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 sekira pukul 11.00 wita, bertempat di Kebun Lingko Popor yang terletak di Kelurahan Wae Belang Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai;
- Bahwa, saksi melihat sendiri ketika terdakwa melakukan perbuatannya dari jarak kurang lebih 1 meter;
- Bahwa, saksi kerja harian bersama dengan 7 orang, mencabut rumput sejak jam 08.00 sampai jam 10.00 wita dan kejadian setelah minum kopi pagi;
- Bahwa, saat Marta Nawul dipukul terdakwa langsung pingsan, saksi langsung lari karena takut;
- Bahwa, Marta Nawul dirawat di rumah sakit di Cancar selama 2 malam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu :

- terdakwa tidak pakai bambu;
- terdakwa tidak memukul, tapi baku pukul;

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya;

6. Saksi VI : **MARIA ELVIANA**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang telah memukul saksi Marta Nawul dengan menggunakan bambu pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 sekira pukul 11.00 wita, bertempat di Kebun Lingko Popor yang terletak di Kelurahan Wae Belang Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi melihat sendiri ketika terdakwa melakukan perbuatannya dari jarak kurang lebih 1 meter;
- Bahwa, saksi kerja harian bersama dengan 7 orang, mencabut rumput sejak jam 08.00 sampai jam 10.00 wita dan kejadian setelah minum kopi pagi;
- Bahwa, saat Marta Nawul dipukul terdakwa langsung pingsan, saksi langsung lari karena takut;
- Bahwa, Marta Nawul dirawat di rumah sakit di Cancar selama 2 malam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu :

- terdakwa tidak pakai bambu;
- Marta Nawul yang serang duluan terdakwa menggunakan tofa (tombak);

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menyempurnakan pembuktian terhadap dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa visum et repertum No.231/RFL/E.01/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 atas nama korban Marta Nawul dan No.231/RFL/E.01/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 atas nama korban Paulina Sinar, keduanya dibuat oleh dr. Maria Naki, dokter pada Rumah Sakit St. Rafael Cancar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas hak nya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (**a de charge**), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi **a de charge** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, terdakwa berkelahi dengan Marta Nawul pada Hari Senin, tanggal 5 Maret 2012 di Lingko Popor Kelurahan Wae Belang Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai jam 11.00 wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika itu ada Marta Nawul, Paulina, Agatha Ganus dan ada 2 orang lagi yang terdakwa tidak kenal namanya;
- Bahwa, masalahnya adalah Marta Nawul kerja di tanah terdakwa;
- Bahwa, awalnya terdakwa tegur Marta Nawul lalu dia berdiri mau tikam terdakwa, lalu terdakwa pegang tombaknya dan terdakwa tarik, karena tarik terlalu kuat sehingga Marta Nawul jatuh dan tidak sengaja kena tombak di kepala, lalu datang Paulina mau tikan terdakwa dengan tombak, lalu terdakwa pegang dan datang Florianus teriak, lalu Paulina tarik celana sampe robek lalu dia jatuh sendiri;
- Bahwa, terdakwa pergi baik-baik bukan pergi tegur;
- Bahwa, terdakwa biasa pergi ke kebun bawa parang, tidak bawa bambu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Hukum (Pidana) tertanggal 22 Mei 2012 No. PDM-16/RTENG/Epp.2/03/12 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Blasius Nogot alias Basa bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Blasius Nogot alias Basa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Hukum (Pidana) yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tersebut tidak mengajukan Nota Pembelaan namun mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan Terdakwa mempunyai tanggung jawab atas keluarganya ;

Menimbang, bahwa dalam rangka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan memformulasikan korelasi antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa, alat bukti lainnya serta barang bukti yang kemudian mengkonstatir adanya atau terdapatnya alat bukti minimal sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 183 KUHP** untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa terbukti bersalah. Dalam pada itu Majelis Hakim menyimpulkan fakta baik berupa fakta sosiologis maupun fakta hukum yakni sebagai berikut :

- Bahwa, pada Hari Senin tanggal 5 Maret 2012, saksi Paulina Sinar, saksi Marta Nawul, saksi Fransiska Mia, saksi Agata Ganus, saksi Paulina Mamur dan saksi Maria Elfiana Murni kerja cabut rumput di Lingko Popor Kelurahan Wae Belang Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai sejak pukul 08.00 wita;
- Bahwa, setelah minum kopi pagi sekitar pukul 11.00 wita, tiba-tiba terdakwa datang langsung memukul saksi Marta Nawul di punggung sebanyak satu kali hingga terjatuh, kemudian datang saksi Paulina Sinar hendak membantu saksi Marta Nawul, namun dikejar oleh terdakwa sehingga saksi Paulina Sinar lari, ketika hendak berbalik tiba-tiba terdakwa memukul saksi Paulina Sinar satu kali, menarik rambutnya dan menarik hingga celana saksi Paulina Sinar robek, sedangkan saksi Fransiska Mia, saksi Agata Ganus, saksi Paulina Mamur dan saksi Maria Elfiana Murni melarikan diri karena ketakutan;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Marta Nawul ditemukan hematoma di bagian belakang telinga sesuai dengan visum et repertum dari RS. St. Rafael Cancar No.231/RFL/E.01/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 atas nama korban Marta Nawul yang dibuat oleh dr. Maria Naki menerangkan ditemukan hematoma di bagian belakang telinga yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan dirawat selama 2 hari dan saksi Paulina Sinar ditemukan hematom di kepala sesuai visum et repertum dari RS. St. Rafael Cancar No.231/RFL/E.01/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 atas nama korban Paulina Sinar yang dibuat oleh dr. Maria Naki yang menerangkan ditemukan hematom di kepala yang diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas dengan dakwaan tunggal telah didakwa melakukan Tindak Pidana melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang mana unsur-unsur Tindak Pidananya adalah sebagai berikut :

1. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam **Pasal 183 KUHP** dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah, sementara ternyata pula bahwa Terdakwa dinilai adalah mampu bertanggung jawab dalam arti pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat membenarkan ataupun memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya hukuman (Straf mat), maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa main hakim sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;



- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman penjara atau Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dikuatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maka sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka Terdakwa tersebut harus pula dijatuhi hukuman membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat : Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP, undang-undang Nomor 8 Tahun, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa BLASIUS NOGOT alias BASA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BLASIUS NOGOT alias BASA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa Tanggal 22 Mei 2012 oleh kami : M. AUNUR ROFIQ, SH. selaku Ketua Majelis Hakim, EZRA SULAIMAN, SH. Dan YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri oleh : ROMOALDUS M. DJEHABUT, SH. Penuntut Umum, Terdakwa, serta dibantu oleh KRISTIAN A. MANAFE selaku Panitera Pengganti.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
1. EZRA SULAIMAN, S.H.	M. AUNUR ROFIQ, S.H.
2. YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.	
Panitera Pengganti KRISTIAN A. MANAFE	